



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 75 / 1 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. sesuai ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, untuk itu maka perlu menetapkan Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bintan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bintan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bintan Nomor 73);
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bintan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kelompok Kerja Penyusunan LPPD;
  - b. Kelompok Kerja Penyusunan RLPPD dan;
  - c. Kelompok Kerja Penyusunan LKPJ.
- KETIGA : Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Tim Penyusun :
    1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke Perangkat Daerah;
    2. Melakukan telaahan terhadap capaian kinerja urusan pemerintahan sebagai suplemen data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah;

3. Mengkoordinasikan. 



3. Mengkoordinasikan data pendukung dalam rangka evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah;
  4. Melaksanakan sosialisasi, asistensi dan fasilitasi terhadap penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan;
  5. Melakukan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan;
  6. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi data dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan;
  7. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu;
- b. Tim Pereviu :
1. Melakukan pengumpulan informasi umum serta mempersiapkan instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu;
  2. Melakukan verifikasi dan validasi dengan melakukan penelusuran angka, permintaan keterangan, penelitian serta analisis dokumen serta penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
  3. Pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu terhadap Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh pemerintah daerah atas kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  4. Hasil pelaksanaan reviu dituangkan dalam kertas kerja reviu serta dilakukan reviu secara berjenjang oleh Ketua Tim dan pengendali teknis;
  5. Membuat laporan hasil reviu verifikasi dan validasi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  6. Memberikan keyakinan bahwa evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan telah disusun berdasarkan pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bukti dukung yang benar dan sah;
  7. Membantu Bupati untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas.

KEEMPAT : dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun dan tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 melalui kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 3 JANUARI 2025

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan di Kijang;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bintan di Tanjungpinang.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR :  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
DAN TIM PREVIU LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN  
BINTAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Bintan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
5.	Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bintan	Anggota
6.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
8.	Kelompok Kerja LPPD	Anggota
9.	Kelompok Kerja RLPPD	Anggota
10.	Kelompok Kerja LKPJ	Anggota

BUPATI BINTAN  
  
ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 75/1 /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
DAN TIM PREVIU LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN  
BINTAN TAHUN 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
3.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan	Anggota
4.	Helviana, S.Psi (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
5.	Pungka Simorangkir, S.ST (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
6.	Kasubbag Penyusunan Program / Perencana Muda Se-Kabupaten Bintan	Anggota
7.	Wawan Sugiarto, S.Tr.Kom Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
8.	Shandra Elni Lestari Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
9.	Hakim Suryadi, S.Sos Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
10.	Nanang Dedi Suwanto Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota

BUPATI BINTAN  
  
ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 75/1/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
DAN TIM PREVIU LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN  
BINTAN TAHUN 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA RINGKASAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2025

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
3.	Helviana, S.Psi (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
4.	Pungka Simorangkir, S.ST (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
5.	Kasubbag Penyusunan Program / Perencana Muda Se-Kabupaten Bintan	Anggota
6.	Wawan Sugiarto, S.Tr.Kom Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
7.	Shandra Elni Lestari Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
8.	Hakim Suryadi, S.Sos Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
9.	Nanang Dedi Suwanto Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota

BUPATI BINTAN  
  
ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 75/1 / 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
DAN TIM PREVIU LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN  
BINTAN TAHUN 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
3.	Shahril Budiman, S.Sos., MPM (Tenaga Ahli)	Anggota
4.	Faizal Rianto, S.AP., MPP (Tenaga Ahli)	Anggota
5.	Junriana, S,Sos., MPM (Tenaga Ahli)	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
7.	Helviana, S.Psi (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
8.	Muhammad Daruslan, ST (Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
9.	Ety Suryani, SP, M.Eng (Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
10.	Indra Suryadi, S.Hut, M.SP (Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota

BUPATI BINTAN  
  
ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 75/1/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
DAN TIM PREVIU LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN  
BINTAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN DAERAH 2025

NO	NAMA & JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Mohd. Brillian Tara, S.Sos Inspektur Pembantu II	Penanggung Jawab
2.	Syarifah Haza Virgiana, S.Psi Inspektur Pembantu III	Pengendali Teknis
3.	Junaidi Harahap, S.KM Pengawas Pemerintah Madya	Ketua
4.	Reti Prihatin, S.Si Pengawas Pemerintah Muda	Anggota
5.	Fenny, S.S Pengawas Pemerintah Muda	Anggota
6.	Strisno, A.Md Auditor Penyelia	Anggota
7	Mukhlis, S.IP Pengawas Pemerintah Pertama	Anggota

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN